



**SUMBER BERITA**

**RABU, 26 SEPTEMBER 2018**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Kejati Periksa Lagi Kasus Penyusunan Raperda BU**

**RBI, BENGKULU** - Perkara dugaan korupsi penyusunan Raperda Air Limbah domestik di Kabupaten Bengkulu Utara (BU) tahun 2017 terus digeber penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu. Kendati 2 orang yakni, Azwar Afandi (Satker sekaligus PPTK) dan Ardi Arghafosa (pemenang tender dari PT Santika Kusuma Agung) sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam

kasus tersebut. Namun saat ini proses penyidikan kasus tersebut terus didalami dan dikembangkan. Selasa pagi, (25/9) giliran Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten (BU) DR.Haryadi diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Haryadi saat dikonfirmasi se usai pemeriksaan tersebut mengungkapkan, dirinya memang diperiksa sebagai saksi terkait dengan perkara penyusunan Rap-

erda air limbah domestik di Kabupaten BU. "Ya, hari ini (kemarin red) kita Diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi, untuk memberikan keterangan tambahan dalam kasus itu," ungkap Haryadi se usai pemeriksaan kemarin. Saat disinggung terkait dengan materi pemeriksaan tersebut, Haryadi enggan mengungkapkannya hanya saja ia mengakui diperiksa terkait dengan kasus pe-

nyusunan Raperda tersebut. "Saya lupa berapa pertanyaan ya pokoknya banyak sesuai dengan materi tadi," ungkapnya. Diakuinya, pekerjaan penyusunan Raperda tersebut dikerjakan oleh Ditjen PUPR Provinsi Bengkulu, yang dikerjakan oleh mereka (Azwar dan Ardi). Selain dari itu ia juga mengakui bahwa adanya pekerjaan tersebut, tetapi belum tuntas. "Ada memang ada kegiatan itu. Tetapi belum

tuntas, produk Raperdanya memang ada," cetusnya. Sementara Aspidsus Kejati Bengkukllu, Hendri Nainggolan SH, MH membenarkan adanya kegiatan tersebut untuk melengkapi keterangan saksi sebelum berkas perkara dilimpahkan dari tim penyidik ke Jaksa. "Ya mas memang ada pemeriksaan itu, untuk penambahan keterangan saksi sebelum tahap dua," demikian ungkap Hendri.(ide)